



P U T U S A N

Nomor 1387 K/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan Terdakwa II, telah memutus perkara para Terdakwa:

- I. Nama : **SATHYA VRATHAN BIJU PUZHAKKADAVIL;**
Tempat Lahir : Vadakkummury;
Umur/Tanggal Lahir : 51 tahun/31 Mei 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : India;
Tempat Tinggal : Apartemen Pesona Bahari Blok Diamond Unit 27 A, Jalan Mangga Dua Abdad, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Direktur PT Indo Agro Internasional;

Terdakwa I tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan sekarang;

- II. Nama : **YUDI SAFARI;**
Tempat Lahir : Lebak;
Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun/2 November 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pulo Asem Utara II Nomor 2, Kelurahan Jatinegara Kaum, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan sekarang;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 1387 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 13 April 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SATHYA VRATHAN BIJU PUZHAKKADAVIL dan Terdakwa II. YUDI SAFARI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa I. SATHYAVRATHAN BIJU PUZHAKKADAVIL dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II. YUDI SAFARI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Slip Permohonan Pengiriman Uang atau Transfer Bank BCA, tanggal 9 April 2021 dari Nomor Rekening: 6565551888 atas nama PT Arta Global Sukses, sebesar Rp8.960.000.000,00 (delapan miliar sembilan ratus enam puluh juta rupiah) dengan penerima Nomor Rekening: 1157375510 atas nama CV Saebah Karya Beef Bank BNI Cabang Rawamangun;
 - 1 (satu) lembar *Invoice* No. INV-AGS/2021/04/01, tanggal 9 April 2021;
 - 1 (satu) lembar *Purchase Order* PT Karunia Berkas Sejahtera No. 2104101/KBS/IV/2021, tanggal 12 April 2021;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 1387 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar *Invoice* CV Saebah Karya Beef No. INV-KBS/2021/04/01, tanggal 12-04-2021;
 - 1 (satu) lembar *print out* Transfer Dana Ke Rekening Bank Lain Dalam Negeri Bank BCA, tanggal 12 April 2021 dari Nomor Rekening: 2883187733 atas nama PT Karunia Berkas Sejahtera, sebesar Rp3.780.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) dengan penerima Nomor Rekening: 1157375510 atas nama CV Saebah Karya Beef Bank BNI Cabang Rawamangun;
 - 1 (satu) lembar *print out* Transfer Dana ke Rekening Bank Lain Dalam Negeri Bank BCA, tanggal 12 April 2021 dari Nomor Rekening: 2883187733 atas nama PT Karunia Berkas Sejahtera, sebesar Rp3.780.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) dengan penerima Nomor Rekening: 1157375510 atas nama CV Saebah Karya Beef Bank BNI Cabang Rawamangun;
 - 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pembayaran Nomor: 001/SWK/IV/2021 tertanggal 12 April 2021;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Cek Bank BNI Nomor: CT 204876 tertanggal 27 Februari 2021;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sertifikat Tanah tertanggal 15 Februari 2021 dari Yudi Safari kepada PT Indo Agro Internasional (untuk jaminan atas hutang sebesar Rp14.811.216.000,00);
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima 3 (tiga) lembar Bilyet Cek bank BNI dari Yudi Safari kepada Sathyavathan Biju Puzhakkadavil tertanggal 30 Januari 2021;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hutang Yudi Safari kepada PT Indo Agro Internasional senilai Rp14.811.216.000,00 tertanggal 20 Januari 2021
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) unit Laptop merek MacBook Air (13-Inch, Early 2015) Processor 2.2 GHz Dual Core Intel Core i7 memory 8 GB 1600 MHZ DDR3 Starup Disk Macintosh HD Graphics Intel HD Graphics 6000 1536 MB Serial Number C1RMD46YG944;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 1387 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* model Iphone X model Number MQAG2MY/A, Serial Number C39VF7GQJCL9 Nomor IMEI 3530400092964435 Nomor *handphone* 082111661000;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A02S model Number SM-A025F/DS, Serial Number R9RR202GDVT, (Slot 1) IMEI 359120541637735 (Slot 2) IMEI 359158871637735;
 - 1 (satu) unit Samsung Galaxy S7 Edge Nomor IMEI (Slot 1): 357325071677371 dan Nomor IMEI (Slot 2) : 357326071677379 Nomor *handphone* 087882369667;
 - 1 (satu) CPU merek ACER Model: Aspire TC-710 type SNID 61400770930 dan S/N: DTB15SN00461401E1D3000 warna hitam;
 - 1 (satu) unit monitor merek HP Pavilion 20 FI 20 Inc warna *silver*;
 - 1 (satu) unit *harddisk eksternal* merek AXIO warna hitam;
 - 1 (satu) unit *keyboard* merek Lenovo warna hitam;
 - 1 (satu) unit *mouse* Logitech warna hitam;
 - 1 (satu) set kabel komputer;
 - 1 (satu) unit Samsung Galaxy A72 Nomor IMEI (Slot 1): 357843235177062 dan Nomor IMEI (Slot 2): 353546295177062 Nomor *handphone* 081294557710;
 - 1 (satu) CPU merek ACER Model: Aspire TC-710 type SNID 61400771130 dan S/N: DTB15SN00461401E1F3000 warna hitam;
 - 1 (satu) unit monitor merek HP Pavilion 20 FI 20 Inc warna *silver*;
 - 1 (satu) unit *harddisk eksternal* merek WD warna putih;
 - 1 (satu) unit *keyboard* merek *handphone* warna hitam;
 - 1 (satu) unit *mouse* Lenovo warna hitam;
 - 1 (satu) set kabel komputer;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 165/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr tanggal 8 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 1387 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. SATHYA VRATHAN BIJU PUZHAKKADAVIL dan Terdakwa II. YUDI SAFARI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan secara bersama-sama”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa I selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana penjara terhadap Terdakwa II selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Slip Permohonan Pengiriman Uang atau Transfer Bank BCA, tanggal 9 April 2021 dari Nomor Rekening: 6565551888 atas nama PT Arta Global Sukses, sebesar Rp8.960.000.000,00 (delapan miliar sembilan ratus enam puluh juta rupiah) dengan penerima Nomor Rekening: 1157375510 atas nama CV Saebah Karya Beef Bank BNI Cabang Rawamangun;
 - 1 (satu) lembar *Invoice* No. INV-AGS/2021/04/01, tanggal 9 April 2021;
 - 1 (satu) lembar *Purchase Order* PT Karunia Berkat Sejahtera No. 2104101/KBS/IV/2021, tanggal 12 April 2021;
 - 1 (satu) lembar *Invoice* CV Saebah Karya Beef No. INV-KBS/2021/04/01, tanggal 12-04-2021;
 - 1 (satu) lembar *print out* Transfer Dana Ke Rekening Bank Lain Dalam Negeri Bank BCA, tanggal 12 April 2021 dari Nomor Rekening: 2883187733 atas nama PT Karunia Berkat Sejahtera, sebesar Rp3.780.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) dengan penerima Nomor Rekening: 1157375510 atas nama CV Saebah Karya Beef Bank BNI Cabang Rawamangun;
 - 1 (satu) lembar *print out* Transfer Dana ke Rekening Bank Lain Dalam Negeri Bank BCA, tanggal 12 April 2021 dari Nomor Rekening: 2883187733 atas nama PT Karunia Berkat Sejahtera, sebesar Rp3.780.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah)

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 1387 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penerima Nomor Rekening: 1157375510 atas nama CV Saebah Karya Beef Bank BNI Cabang Rawamangun;

- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pembayaran Nomor: 001/SWK/IV/2021 tertanggal 12 April 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Cek Bank BNI Nomor: CT 204876 tertanggal 27 Februari 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sertifikat Tanah tertanggal 15 Februari 2021 dari Yudi Safari kepada PT Indo Agro Internasional (untuk jaminan atas hutang sebesar Rp14.811.216.000,00 (empat belas miliar delapan ratus sebelas juta dua ratus enam belas ribu rupiah));
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima 3 (tiga) lembar Bilyet Cek bank BNI dari Yudi Safari kepada Sathyavrathan Biju Puzhakkadavil tertanggal 30 Januari 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hutang Yudi Safari kepada PT Indo Agro Internasional senilai Rp14.811.216.000,00 (empat belas miliar delapan ratus sebelas juta dua ratus enam belas ribu rupiah) tertanggal 20 Januari 2021;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit Laptop merek MacBook Air (13-Inch, Early 2015) Processor 2.2 GHz Dual Core Intel Core i7 memory 8 GB 1600 MHZ DDR3 Starup Disk Macintosh HD Graphics Intel HD Graphics 6000 1536 MB Serial Number C1RMD46YG944;
- 1 (satu) unit *handphone* model Iphone X model Number MQAG2MY/A, Serial Number C39VF7GQJCL9 Nomor IMEI 3530400092964435 Nomor *handphone* 082111661000;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A02S model Number SM-A025F/DS, Serial Number R9RR202GDVT, (Slot 1) IMEI 359120541637735 (Slot 2) IMEI 359158871637735;
- 1 (satu) unit Samsung Galaxy S7 Edge Nomor IMEI (Slot 1): 357325071677371 dan Nomor IMEI (Slot 2): 357326071677379 Nomor *handphone* 087882369667;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 1387 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) CPU merek ACER Model: Aspire TC-710 type SNID 61400770930 dan S/N: DTB15SN00461401E1D3000 warna hitam;
- 1 (satu) unit monitor merek HP Pavilion 20 FI 20 Inc warna *silver*;
- 1 (satu) unit *harddisk eksternal* merek AXIO warna hitam;
- 1 (satu) unit *keyboard* merek Lenovo warna hitam;
- 1 (satu) unit *mouse* Logitech warna hitam;
- 1 (satu) set kabel komputer;
- 1 (satu) unit Samsung Galaxy A72 Nomor IMEI (Slot 1): 357843235177062 dan Nomor IMEI (Slot 2): 353546295177062 Nomor *handphone* 081294557710;
- 1 (satu) CPU merek ACER Model: Aspire TC-710 type SNID 61400771130 dan S/N: DTB15SN00461401E1F3000 warna hitam;
- 1 (satu) unit monitor merek HP Pavilion 20 FI 20 Inc warna *silver*;
- 1 (satu) unit *harddisk eksternal* merek WD warna putih;
- 1 (satu) unit *keyboard* merek *handphone* warna hitam;
- 1 (satu) unit *mouse* Lenovo warna hitam;
- 1 (satu) set kabel komputer;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 135/PID/2023/PT DKI tanggal 4 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa I, Terdakwa II dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 165/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr tanggal 8 Mei 2023, yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I. SATHYAVRATHAN BIJU PUZHAKKADAVIL yang amar selengkapannya adalah sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa I. SATHYAVRATHAN BIJU PUZHAKKADAVIL dan Terdakwa II Yudi Safari, terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 1387 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan Pertama;

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. SATHYAVRATHAN BIJU PUZHAKKADAVIL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Terdakwa II. YUDI SAFARI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar para Terdakwa tersebut tetap dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar Slip Permohonan Pengiriman Uang atau Transfer Bank BCA, tanggal 9 April 2021 dari Nomor Rekening: 6565551888 atas nama PT Arta Global Sukses, sebesar Rp8.960.000.000,00 (delapan miliar sembilan ratus enam puluh juta rupiah) dengan penerima Nomor Rekening: 1157375510 atas nama CV Saebah Karya Beef Bank BNI Cabang Rawamangun;
 2. 1 (satu) lembar *Invoice* No. INV-AGS/2021/04/01, tanggal 9 April 2021;
 3. 1 (satu) lembar *Purchase Order* PT Karunia Berkas Sejahtera No. 2104101/KBS/IV/2021, tanggal 12 April 2021;
 4. 1 (satu) lembar *Invoice* CV Saebah Karya Beef No. INV-KBS/2021/04/01, tanggal 12-04-2021;
 5. 1 (satu) lembar *print out* Transfer Dana Ke Rekening Bank Lain Dalam Negeri Bank BCA, tanggal 12 April 2021 dari Nomor Rekening: 2883187733 atas nama PT Karunia Berkas Sejahtera, sebesar Rp3.780.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) dengan penerima Nomor Rekening: 1157375510 atas nama CV Saebah Karya Beef Bank BNI Cabang Rawamangun;
 6. 1 (satu) lembar *print out* Transfer Dana ke Rekening Bank Lain Dalam Negeri Bank BCA, tanggal 12 April 2021 dari Nomor Rekening: 2883187733 atas nama PT Karunia Berkas Sejahtera, sebesar Rp3.780.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus delapan puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dengan penerima Nomor Rekening: 1157375510 atas nama CV Saebah Karya Beef Bank BNI Cabang Rawamangun;

7. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pembayaran Nomor: 001/SWK/IV/2021 tertanggal 12 April 2021;
8. 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Cek Bank BNI Nomor: CT 204876 tertanggal 27 Februari 2021;
9. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sertifikat Tanah tertanggal 15 Februari 2021 dari Yudi Safari kepada PT Indo Agro Internasional (untuk jaminan atas hutang sebesar Rp14.811.216.000,00 (empat belas miliar delapan ratus sebelas juta dua ratus enam belas ribu rupiah));
10. 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima 3 (tiga) lembar Bilyet Cek bank BNI dari Yudi Safari kepada Sathyavrathan Biju Puzhakkadavil tertanggal 30 Januari 2021;
11. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hutang Yudi Safari kepada PT Indo Agro Internasional senilai Rp14.811.216.000,00 (empat belas miliar delapan ratus sebelas juta dua ratus enam belas ribu rupiah) tertanggal 20 Januari 2021;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

12. 1 (satu) unit Laptop merek MacBook Air (13-Inch, Early 2015) Processor 2.2 GHz Dual Core Intel Core i7 memory 8 GB 1600 MHZ DDR3 Starup Disk Macintosh HD Graphics Intel HD Graphics 6000 1536 MB Serial Number C1RMD46YG944;
13. 1 (satu) unit *handphone* model Iphone X model Number MQAG2MY/A, Serial Number C39VF7GQJCL9 Nomor IMEI 3530400092964435 Nomor *handphone* 082111661000;
14. 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A02S model Number SM-A025F/DS, Serial Number R9RR202GDVT, (Slot 1) IMEI 359120541637735 (Slot 2) IMEI 359158871637735;
15. 1 (satu) unit Samsung Galaxy S7 Edge Nomor IMEI (Slot 1): 357325071677371 dan Nomor IMEI (Slot 2): 357326071677379 Nomor *handphone* 087882369667;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 1387 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. 1 (satu) CPU merek ACER Model: Aspire TC-710 type SNID 61400770930 dan S/N: DTB15SN00461401E1D3000 warna hitam;
17. 1 (satu) unit monitor merek HP Pavilion 20 FI 20 Inc warna *silver*;
18. 1 (satu) unit *harddisk eksternal* merek AXIO warna hitam;
19. 1 (satu) unit *keyboard* merek Lenovo warna hitam;
20. 1 (satu) unit *mouse* Logitech warna hitam;
21. 1 (satu) set kabel komputer;
22. 1 (satu) unit Samsung Galaxy A72 Nomor IMEI (Slot 1): 357843235177062 dan Nomor IMEI (Slot 2): 353546295177062 Nomor *handphone* 081294557710;
23. 1 (satu) CPU merek ACER Model: Aspire TC-710 type SNID 61400771130 dan S/N: DTB15SN00461401E1F3000 warna hitam;
24. 1 (satu) unit monitor merek HP Pavilion 20 FI 20 Inc warna *silver*;
25. 1 (satu) unit *harddisk eksternal* merek WD warna putih;
26. 1 (satu) unit *keyboard* merek *handphone* warna hitam;
27. 1 (satu) unit *mouse* Lenovo warna hitam;
28. 1 (satu) set kabel komputer;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 165/Akta Pid.B/2023/PN Jkt.Utr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Agustus 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 165/Akta Pid.B/2023/PN Jkt.Utr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Agustus 2023, Penasihat Hukum Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 Agustus 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tersebut sebagai Pemohon



Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 16 Agustus 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 Agustus 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa II berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2023 tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 16 Agustus 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 25 Juli 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Agustus 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 16 Agustus 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa II pada tanggal 3 Agustus 2023 dan Penasihat Hukum Terdakwa II tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Agustus 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 16 Agustus 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa II tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa II dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa II tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa II tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum,



judex facti telah mengadili para Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana dan tidak melampaui kewenangannya;

- Bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa serta alat bukti lainnya terungkap fakta Terdakwa I adalah Dirut PT Indo Agro International yang menyalurkan daging kerbau impor India merek AMROON BUFFALO, sedangkan Terdakwa II adalah Direktur PT Alam Mekar Jaya dan CV Saebah Karya Beef;
- Bahwa Terdakwa II mempunyai hutang berupa pembelian daging kerbau India merek AMROON BUFFALO kepada PT Indo Argo International sejak tahun 2020, dan memiliki hutang pembayaran *carry over* yang belum diselesaikan sebesar Rp14.811.216.000,00 (empat belas miliar delapan ratus sebelas juta dua ratus enam belas ribu rupiah);
- Bahwa CV Saebah Karya Beef dijanjikan oleh Terdakwa I sebagai Sole Agent setelah uang sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sebagai uang pembelian daging pertama penawaran yang ada, saksi Nur Safina bertindak mewakili CV. Saebah Karya Beef dan Terdakwa I bertemu untuk membicarakan jual beli agar perdagangan daging kerbau ini tetap terus jalan. Saksi Nur Safina mencoba tetap menjalankan penawaran yang ada untuk perdagangan jual beli dengan komitmen dan persyaratannya dari Terdakwa I. SATHYAVRATHAN BIJU PUZHAKKADAVIL yaitu:
 - a. Penawaran disampaikan oleh sdr. SATHYAVRATHAN BIJU PUZHAKKADAVIL agar Transaksi jual beli ini secara CBD (*Cash Before Delivery*), dan transaksi minimum pengambilan daging kerbaunya adalah senilai Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
 - b. Transaksi harus dari Rekening CV Saebah Karya Beef ke rekening PT Indo Agro International karena menurut Terdakwa I. Sathyavrathan Biju Puzhakkadavil perdagangan dengan CV Saebah Karya Beef akan berjalan kedepannya;
- Bahwa selanjutnya saksi Nur Safina mencarikan pembeli daging milik PT Indo Agro International dan Saksi Nur Safina menerima pembelian:

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 1387 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp8.960.000.000,00 (delapan miliar sembilan ratus enam puluh juta rupiah) dari PT Artha Global Sukses, untuk pembelian 5 (lima) kontainer (mix HQ dan FQ) @ 64.000/Kg (satu container 28.000 kg);
- Rp7.560.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus enam puluh juta rupiah) dari PT Karunia Berkas Sejahtera, untuk pembelian 4 (empat) kontainer jenis HO @ 67.000/Kg (satu container 28.000 kg);
- Bahwa Terdakwa I menyampaikan kepada Saksi Nur Safina hanya memerlukan pembayaran sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sehingga pada tanggal 12 April 2021 uang sebesar Rp8.960.000.000,00 (delapan miliar sembilan ratus enam puluh juta rupiah) dari PT Artha Global Sukses langsung RTGS ke Rekening PT Indo Agro International sedangkan sebesar Rp7.560.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus enam puluh juta rupiah) dari PT Karunia Berkas Sejahtera, Saksi Nur Safina teruskan RTGS ke Rekening PT Indo Agro International sebesar Rp6.040.000.000,00 (enam miliar empat puluh juta rupiah) dan sisanya pada tanggal 15 April 2021 sebesar Rp1.520.000.000,00 (satu miliar lima ratus dua puluh juta rupiah) saksi Nur Safina RTGS kembali ke rekening PT Karunia Berkas Sejahtera;
- Bahwa Terdakwa I menolak dan meminta agar pembayaran melalui Rekening CV Saebah Karya Beef dilakukan setelah Rekening CV Saebah Karya Beef di RTGS ke Rekening PT Indo Agro Internasional;
- Bahwa selanjutnya uang pembelian daging dari PT Artha Global Sukses dan PT Kurnia Berkas Sejahtera dibayarkan melalui Rekening CV Saebah Karya Beef dan atas kesepakatan dan persetujuan Terdakwa I dan Terdakwa II harga pembelian tersebut diubah menjadi pembayaran hutang Terdakwa II kepada Terdakwa I;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut PT Artha Global Sukses dan PT Kurnia Berkas Sejahtera mengalami kerugian karena tidak pernah menerima daging yang sudah lunas dibayar kepada PT Indo Agro International;
- Bahwa dari uraian tersebut diatas maka semua unsur Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 1387 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan yang pada prinsipnya merupakan wewenang *judex facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *judex facti* atau *judex facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini *judex facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa II tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa II tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa II dipidana, maka masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 1387 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA UTARA** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa II. **YUDI SAFARI** tersebut;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **16 November 2023** oleh **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Ayumi Susriani, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./
Yohanes Priyana, S.H., M.H.
Ttd./
Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
Ttd./
Suharto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
Ttd./
Ayumi Susriani, S.H., M.H.
Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA UMUM

Dr. YANTO, S.H., M.H.
NIP : 19600121 199212 1 001

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 1387 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)